KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAYANAN
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BAYANAN
KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA BAYANAN,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;

b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Bayanan, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bayanan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.

KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bayanan
pada tanggal 26 Juli 2024
KEPALA DESA BAYANAN,

HASAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAYANAN
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA BAYANAN
KECAMATAN DAHA SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BAYANAN

No.	Nama/ Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum	Keterangan
1.	Hasan	Ketua	Kepala Desa
2.	Junaidi	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa
3.	Hidayat	Anggota	Babinkantibnas
4.	Mulyadi	Anggota	Babinsa
5.	Siti Zaleha	Anggota	Ketua Tp.Pkk
6.	M.Ghazali Rahman	Anggota	Kasi Pemerintahan
7.	Jaini	Anggota	Ketua Bpd
8.	Riska Aida Santi	Anggota	Sekretaris Bpd
9.	Syarifuddin	Anggota	Ketua Rt 001
10.	Bahruddin	Anggota	Ketua Rt 002
11.	Muhammad Toyib	Anggota	Ketua Rt 003
12.	Mansyah	Anggota	Ketua Rt 004
13.	Abdurahman	Anggota	Ketua Rw 002
14.	Rabiannor	Anggota	Ketua Rw 001
15.	Hasanuddin	Anggota	Sekretaris Lpm
16.	Abdul Mugni	Anggota	Ketua Lpm

KEPALA DESA BAYANAN,

HASAN